



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 387 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI  
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM.  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003, tentang . Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama belum mengatur tata cara pembukaan program studi/jurusan pada setiap perguruan tinggi agama, maka untuk pembukaan program studi/jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam perlu diatur dalam satu keputusan tersendiri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);  
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004;
  5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; ;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM.**

## **Pasal 1**

Program Studi/Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam dapat diselenggarakan berdasarkan bidang ilmu, profesi atau vokasi dalam kelompok Ilmu Agama Islam, atau bidang Ilmu, profesi atau vokasi dalam kelompok ilmu-ilmu lain yang diintegrasikan dengan Ilmu Agama Islam.

## **Pasal 2**

Penetapan nama suatu program studi didasarkan atas kajian yang mendalam dengan landasan ontologi dan epistemologi atau profesi dan/atau vokasi bidang Ilmu Agama Islam dan/atau ilmu lain yang diintegrasikan dengan Ilmu Agama Islam.

## **Pasal 3**

Pengajuan izin penyelenggaraan program studi sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a. adanya kebutuhan di masyarakat akan lulusan program studi/jurusan yang akan dibuka;
- b. adanya kejelasan kompetensi lulusan program studi/jurusan yang akan dibuka;
- c. kepastian adanya sumberdaya sendiri yang mencukupi dan sesuai dengan jenis program studi/jurusan yang akan dibuka;
- d. kepastian adanya dana, sarana dan prasarana serta fasilitas utama pendidikan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan program studi/jurusan;
- e. adanya calon mahasiswa (peminat) yang mencukupi terhadap program studi/jurusan untuk beberapa tahun kedepan;
- f. adanya prospek pekerjaan, profesi dan/atau keahlian yang nyata bagi lulusan program studi sesuai tuntutan masyarakat atau bidang keilmuannya;
- g. pembukaan program studi baru harus memperhatikan keadaan sekitarnya atau di wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi. :

#### **Pasal 4**

Persyaratan dan prosedur pengajuan izin penyelenggaraan program studi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2000 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 30 Agustus 2004  
MENTERI AGAMA RI



SANJAYA  
AGIL HUSIN AL MUNAWAR